

PENERAPAN ALQAWAID ALFIQHIYYAH DALAM KONTEKS KEHIDUPAN MODERN

Novi Arliati¹, Halisatul Muslimah², Muh. Albar³, Kurniati⁴

10200123080@uin-alauddin.ac.id¹, 10200123043@uin-alauddin.ac.id², 10200123066@uin-alauddin.ac.id³, kurniati.uin-alauddin.ac.id⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Alqawaidh Alfiqhiyyah yang merupakan kumpulan prinsip-prinsip hukum Islam yang berfungsi sebagai panduan dalam memahami dan menerapkan aturan-aturan syariah. Prinsip-prinsip ini dikembangkan oleh para ulama untuk mempermudah proses ijtihad dan memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam pengambilan keputusan hukum. Alqawaidh alfiqhiyyah mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga pidana. Beberapa kaidah utama termasuk "Al-umur bi maqasidiha" (segala urusan tergantung pada niat), "La darar wa la dirar" (tidak ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya), dan "Al-yaqin la yazulu bi syakk" (keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan). Hasil penelitian dalam jurnal ini menjawab bagaimana konsep Alqaid Alfihiyyah dapat diterapkan untuk menanggapi tantangan hukum dalam kehidupan modern serta menjawab Bagaimana relevansi qawaidh alfiqhiyyah dalam hukum islam di era modern. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian library research yaitu penelitian dengan studi pustaka sebagai bahan rujukan utama dalam penelitian. Peneliti menggunakan literatur bacaan seperti jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan judul yang dibahas, serta buku-buku maupun dokumen-dokumen yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan aplikasi alqawaidh alfiqhiyyah dalam konteks kontemporer serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk menjawab tantangan modern.

Kata Kunci: Alqawaidh Alfiqhiyyah, Hukum, Islam.

Abstract

This research discusses Alqawaidh alfiqhiyyah which is a collection of Islamic legal principles that function as a guide in understanding and applying sharia rules. These principles were developed by ulama to simplify the ijtihad process and provide a systematic framework for making legal decisions. Alqawaidh alfiqhiyyah covers various aspects of life, from worship, muamalah, to crime. Some of the main rules include "Al-umur bi maqasidiha" (all matters depend on intention), "La darar wa la dirar" (there is no harm and should not cause harm), and "Al-yaqin la yazulu bi syakk" (faith does not can be dispelled by doubt). The research results in this journal answer how the concept of Alqaid Alfihiyyah can be applied to reflect legal challenges in modern life and answer how relevant qawaidh alfiqhiyyah is in Islamic law in the modern era. This research was prepared using the research library research method, namely research with library studies as the main reference material in the research. Researchers use reading literature such as scientific journals that are relevant to the title being discussed, as well as relevant books and documents. This research aims to explore the role and application of alqawaidh alfiqhiyyah in a contemporary context and how these principles can be applied to answer modern challenges.

Keyword: Alqawaidh Alfiqhiyyah, Law, Islam.

PENDAHULUAN

Qawaid Fiqhiyyah adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata qawaid dan fiqhiyyah, kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, berarti; asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau inderawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti ushuluddin (dasar agama). Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalil.

Alqawaid Alfiquhiyyah, atau kaidah-kaidah fikih, adalah prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam fikih Islam untuk memberikan panduan dalam penetapan hukum. Kaidah-kaidah ini diambil dari Al-Qur'an, Hadis, dan hasil ijtihad para ulama. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan fleksibel di era modern, di mana teknologi, ekonomi, dan hak asasi manusia terus berkembang dan menimbulkan tantangan baru yang kompleks.

Kaidah fikih atau al-qawaid al-fiqhiyyah belum ada pada zaman Nabi Muhammad. Kaidah fikih muncul belakangan setelah fikih dan ushul fiqh. Landasan perumusan kaidah fikih bersumber dari nash-nash Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Terdapat perbedaan alqawaid al-fiqhiyyah berbeda dengan al-qawaid al-ushuliyyah, yakni al-qawaid al-fiqhiyyah itu kaidah mayoritas yang dapat diaplikasikan pada sebagian besar cabang-cabangnya. Sedangkan, qawaid ushuliyyah adalah sarana untuk mengeluarkan hukum syariat amaliy.

Perlu dikemukakan bahwa hingga saat ini, kaidah-kaidah fiqh yang ada masih dianggap relevan dan masih dapat dijadikan sebagai pegangan dalam penyelesaian berbagai masalah fiqh. Namun, disayangkan para pengkaji atau peminat hukum Islam generasi muda sekarang ini tampaknya kurang memberikan perhatian terhadap disiplin ilmu ini, walaupun ada hanya sedikit sekali. Ada beberapa kemungkinan alasan yang dapat dikemukakan, yaitu. Pertama, untuk memahami ilmu ini dibutuhkan pengetahuan bahasa Arab yang memadai, mengingat kaidah-kaidah tersebut dirumuskan dalam bahasa Arab.

Kedua, kebanyakan generasi muda menginginkan sesuatu yang instan, cenderung tidak mau menghadapi hal-hal yang rumit, padahal kaidah-kaidah fiqh ini memang cukup rumit, terutama dalam implementasinya kepada kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga, semua ini tampaknya atau kemungkinan berawal dari orientasi kebanyakan generasi muda kita yang cenderung santai, hura-hura, dan tidak mau kerja keras.

Dalam bidang teknologi, Alqawaid Alfiquhiyyah berperan penting dalam menetapkan hukum terhadap berbagai inovasi yang muncul. Sebagai contoh, dalam konteks teknologi medis seperti transplantasi organ, teknik reproduksi bantu, atau manipulasi genetik, kaidah "la darar wa la dirar" (tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan) sangat relevan. Kaidah ini menekankan bahwa segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kerugian harus dihindari. Meskipun teknologi tersebut menawarkan manfaat potensial, mereka harus dievaluasi dengan cermat untuk memastikan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Contohnya, transplantasi organ diperbolehkan karena dapat menyelamatkan nyawa, namun harus dilakukan dengan aturan ketat untuk mencegah eksploitasi dan pelanggaran etika.

Selain itu, kaidah "ad-darurat tubihu al-mahdhurat" (kebutuhan mendesak mengizinkan yang terlarang) bisa diterapkan dalam situasi di mana teknologi tertentu sangat penting untuk menyelamatkan nyawa atau kesehatan manusia, meskipun biasanya dilarang. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menangani situasi darurat dan kebutuhan mendesak, memungkinkan penetapan hukum yang lebih adaptif.

Dalam sektor ekonomi, Alqawaid Alfiquhiyyah digunakan untuk mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan sesuai dengan syariah. Kaidah seperti "al-masyaaqqah tajlibu at-taisir" (kemudahan) memainkan peran penting dalam merancang produk keuangan syariah. Misalnya, prinsip ini diterapkan dalam pengembangan instrumen keuangan seperti murabahah (penjualan dengan keuntungan yang diketahui) dan musharakah (kemitraan). Produk-produk ini dirancang untuk menghindari riba (bunga), yang dilarang dalam Islam, sambil tetap menawarkan solusi keuangan yang adil dan transparan.

Kaidah "al-ghunmu bi al-ghurmi" (keuntungan didapat dari risiko) juga sangat relevan dalam konteks ini. Prinsip ini mengajarkan bahwa keuntungan yang didapat harus sebanding

dengan risiko yang diambil. Ini sangat penting dalam mengembangkan produk keuangan yang adil dan tidak eksploitatif. Misalnya, dalam mudharabah, satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Risiko kerugian juga ditanggung bersama, sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah.

Dalam konteks hak asasi manusia, Alqawaid Alfiqhiyyah memberikan pedoman yang memastikan hukum Islam melindungi dan menghormati hak-hak individu. Kaidah "dar' al-mafsadah awla min jalb al-maslahah" (menghindari kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat) digunakan untuk menilai kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama, perlindungan dari diskriminasi, dan keadilan gender. Misalnya, kebijakan yang menguntungkan mayoritas tetapi merugikan minoritas perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kerusakan sosial.

Kaidah "la ikraha fi al-din" (tidak ada paksaan dalam agama) sangat relevan dalam memastikan kebebasan beragama dan melindungi hak-hak individu untuk memilih keyakinan mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menghargai kebebasan dan keadilan, serta berusaha melindungi hak-hak dasar setiap individu.

Setidaknya upaya ijtihad dalam memecahkan masalah kontemporer dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Fiqhiyyah yang dirumuskan oleh para ahli hukum, selain menggunakan dua sumber informasi utama, Al-Qur'an dan Hadits umum (non-spesifik). Juga fatwa MUI, Qowaid Fiqhiyyah, digunakan sebagai salah satu bukti dalam mengeluarkan hukum fatwa hukum.

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini disusun untuk mengevaluasi peran dan relevansi kaidah-kaidah fikih (Alqawaid Alfiqhiyyah) dalam perkembangan hukum Islam di zaman modern. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur, dengan menelaah jurnal ilmiah dan buku-buku terkait untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai topik ini. Studi literatur dipilih sebagai metode yang efektif untuk mengungkap berbagai perspektif teoretis dan praktis terkait penerapan kaidah fikih dalam konteks hukum Islam saat ini. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Konsep Alqawaid Alfiqhiyyah Dapat Diterapkan Untuk Menanggapi Tantangan Hukum Dalam Kehidupan Modern.

Dasar yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa adalah al-Qur'an, hadis, ijmak, qiyas dan dalil-dalil lain yang mu'tabar. Hal ini menunjukkan bahwa MUI masih memegang dalil yang dipegangi jumah furqah' (muttafaq alaih) sebagai rujukan utama. Penetapan fatwa harus argumentatif, kontekstual (waqi'iy), aplikatif, dan moderat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan fatwa, MUI tidak boleh semata-mata hanya berpegangan terhadap nash Nash Al Qur'an dan sunnah, tetapi juga harus didasarkan atas nalar atau logika yang kuat.

Kekuatan argumentasi nalar atau logika tersebut antara lain ditunjukkan sejauh mana produk fatwa tersebut memperhatikan situasi dan kondisi dimana produk fatwa tersebut akan diterapkan. Prinsip kontekstual (waqi'iy) juga penting, karena dengan prinsip tersebut akan berakibat pada efektif atau tidaknya fatwa, dan sekaligus menghindari kesan ekstrim terhadap sebuah fatwa.

Pada dasarnya kaidah-kaidah fiqh yang dibentuk dan disepakati oleh para ulama ada banyak, namun dalam praktiknya jumah ulama tetap berpedoman pada lima kaidah pokok

utama atau yang lebih dikenal dengan istilah qawaid asasiyyah al khams, kelima kaidah pokok inilah yang kemudian melahirkan berbagai macam kaidah-kaidah cabang yang juga tetap merupakan bagian dari qowaid fihiyyah secara keseluruhan.

Kelima kaidah pokok tersebut adalah suatu pedoman yang memastikan bahwa fiqh-fiqh yang di buat oleh manusia tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh Allah SWT, nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah fiqh tersebut bersifat universal, yang dapat menyesuaikan dengan segala perkembangan zaman maupun permasalahan yang melekat padanya, dari kaidah-kaidah tersebut dapat di turunkan kembali menjadi kaidah-kaidah cabang yang bersifat lebih khusus yang berhubungan dengan persoalan yang hendak diselesaikan. Adapun kaidah-kaidah pokok ialah:

1. Setiap Perkara Bergantung Kepada Tujuannya. (Niat)

Dasar dari kaidah ini berdasarkan hadis Nabi.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Hadis yang diriwayatkan sahabat Umar bin Khattab ini berstatus sahih dan masyhur sebagaimana dikeluarkan oleh enam imam hadis (kutub al-sittah). Anehnya, Imam Malik tidak memasukkan hadis ini dalam kitabnya yang berjudul al-Muwaththa'.

Dalam hadis dari Anas yang diriwayatkan Imam Baihaqi menyebutkan,

الوسائل تتبع المقاعد في احكامه.

Maksud dari kaidah ini adalah tujuan dari niat yang dimulai yakni untuk membedakan antara ibadah dan 'adat (adat/budaya), membedakan urutan bagian bagian ibadah, seperti wudlu, mandi, dan juga untuk membedakan keraguan-raguan antara mandi, mendinginkan diri dan ibadah, lalu membedakan menahan dari sesuatu yang membatalkan, bisa jadi karena diet, pengobatan, atau tanpa tujuan jelas, membedakan juga duduk-duduk di dalam masjid, bisa saja istirahat, taqarrub, membedakan juga pada waktu berpuasa, apakah itu puasa fardhu, nadzar, atau puasa sunnah, dan seterusnya.

Kemudian berkaitan juga soal niat, terdapat waktu niat yakni pada awal ibadah, kecuali pada puasa boleh mendahulukan niat karena sulitnya membarengkan waktu awal puasa. Khusus untuk puasa sunah justru malah boleh mengakhirkan niat puasanya. Sedangkan tempat niat adalah hati. Adapun syarat-syarat niat adalah Islam, mumayyiz, berilmu atas apa yang diniati, dan tidak terkena sesuatu yang merusak ibadah, seperti murtad di tengah tengah shalat.

2. Keyakinan Tidak Dapat Hilang Karena Keraguan

Qaidah ini merupakan pondasi syar'I yang kokoh. Di dalamnya termuat banyak persoalan hukum fiqh, yang bermuara pada penghilangan kesulitan dan pemberatan. Dimana kaidah ini dengan tegas memosisikan keyakinan sebagai hukum asal, yang tidak dapat digoyahkan dengan adanya keraguan (was-was) yang timbul setelahnya. Dasar kaidah ini para ulama mengambil dari ayat al-Qur'an yang berbunyi,

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Yang artinya: Kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna menyangkut (perolehan) kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan.

Dengan contoh, kalau misalkan kita mau melakukan sholat, tapi kita masih ragu apakah kita masih punya wudhu' atau tidak, maka kita harus berwudhu' kembali, akan tetapi kalau kita yakin kita masih punya wudhu', kita langsung sholat saja itu sah, meski pada kenyataannya wudhu' kita telah batal.

3. Kesulitan Mengundang Kesenangan

Kaidah ini merupakan bukti nyata bahwa Islam tidak bertujuan untuk mempersulit umat manusia namun sebaliknya Islam sebagai rahmatan lil alamin bertujuan untuk membawa manusia kepada kemaslahatan, hukum yang ada bagi manusia tidak mempersulit

dan tidak memberatkan namun selalu disesuaikan dengan kemampuan manusia, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 286,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Yang artinya, “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.” Kaidah ini dijadikan para fuqaha untuk memecahkan berbagai masalah dan menentukan hukumnya, bahwa dalam merumuskan hukum hendaknya tidak terlalu memberatkan, namun lebih bersifat untuk membawa kemaslahatan, oleh karena itu amatlah tepat apabila Asqolani menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mudah yang ringan apabila dibandingkan dengan agama-agama samawi sebelumnya.

4. Kemudharatan Mesti Dihapuskan

Kaedah ini bermaksud sekiranya berlaku kemudharatan maka ia wajib dihilangkan. Ia juga bermaksud sesuatu yang boleh menyebabkan dan mendatangkan bahaya mesti dihapus dan dihindarkan serta mesti dihilangkan.

Oleh itu, kerosakan dan kemudharatan kepada diri sendiri dan juga orang lain tidak boleh dilakukan malah wajib dihindarkan atau dihilangkan termasuk yang berkaitan dengan hak umum. Jumhur ulama juga menetapkan bahwa segala yang boleh memudaratkan kaum muslimin wajib dijauhi. Kaedah ini lahir antaranya daripada firman Allah yang bermaksud:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Yang artinya, “Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (Surah al-A’raf: 56).

Contoh yang boleh disesuaikan dengan kaedah ini dalam konteks alam sekitar, yaitu mengalirkan atau menyalurkan air kotor rumah ke jalan umum perlu dielakkan kerana mendatangkan masalah kepada orang ramai serta boleh merosakkan jalan.

5. Adat Kebiasaan Dapat Menjadi Sumber Hukum

Berpijak pada kaidah yang terakhir ini, maka muncul dan berkembang pembahasan tentang kajian masing-masing budaya beserta kriteria-kriteria kapan sesuatu itu dikatakan sebagai kebiasaan atau budaya. Adat kebiasaan atau ’urf yang tidak menyimpang dari shara’ memang boleh dijadikan hujjah shar’iyyah. Konsep al-’urf (adat atau budaya) adalah bagian dari dasar hukum yang juga dibenarkan dalam ajaran Islam.

Dalam aplikasinya pada kegiatan kehidupan manusia, Djazuli mengklasifikasikan qawa’id al-fiqh dalam enam bidang, yaitu:

- Ibadah Mahdah. (Khusus)
- Al-Ahwal Al-Shahsiyyah. (Perihal urusan pribadi dan keluarga)
- Mu’amalah. (Transaksi Ekonomi)
- Jinayah. (Kriminalitas)
- Siyasah. (Politik)
- Fiqh al-Qada. (Hukum acara dan peradilan)

2. Bagaimana Relevansi Qawaidh Alfiquhiyyah Dalam Hukum Islam Di Era Modern

Alqawaid Alfiquhiyyah, atau kaidah-kaidah fikih, adalah prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam fikih Islam untuk memberikan panduan dalam penetapan hukum. Kaidah-kaidah ini diambil dari Al-Qur'an, Hadis, dan hasil ijtihad para ulama. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan fleksibel di era modern, di mana teknologi, ekonomi, dan hak asasi manusia terus berkembang dan menimbulkan tantangan baru yang kompleks.

A. Integrasi Alqawaid Alfiquhiyyah Dalam Teknologi

Dalam bidang teknologi, Alqawaid Alfiquhiyyah berperan penting dalam menetapkan hukum terhadap berbagai inovasi yang muncul. Sebagai contoh, dalam konteks teknologi

medis seperti transplantasi organ, teknik reproduksi bantu, atau manipulasi genetik, kaidah "la darar wa la dirar" (tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan) sangat relevan. Kaidah ini menekankan bahwa segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kerugian harus dihindari. Meskipun teknologi tersebut menawarkan manfaat potensial, mereka harus dievaluasi dengan cermat untuk memastikan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Contohnya, transplantasi organ diperbolehkan karena dapat menyelamatkan nyawa, namun harus dilakukan dengan aturan ketat untuk mencegah eksploitasi dan pelanggaran etika.

Selain itu, kaidah "ad-darurat tubihu al-mahdhurat" (kebutuhan mendesak mengizinkan yang terlarang) bisa diterapkan dalam situasi di mana teknologi tertentu sangat penting untuk menyelamatkan nyawa atau kesehatan manusia, meskipun biasanya dilarang. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menangani situasi darurat dan kebutuhan mendesak, memungkinkan penetapan hukum yang lebih adaptif.

B. Peran Dalam Ekonomi

Dalam sektor ekonomi, Alqawaid Alfiqhiyyah digunakan untuk mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan sesuai dengan syariah. Kaidah seperti "al-masyaqqah tajlibu at-taisir" (kemudahan) memainkan peran penting dalam merancang produk keuangan syariah. Misalnya, prinsip ini diterapkan dalam pengembangan instrumen keuangan seperti murabahah (penjualan dengan keuntungan yang diketahui) dan musharakah (kemitraan). Produk-produk ini dirancang untuk menghindari riba (bunga), yang dilarang dalam Islam, sambil tetap menawarkan solusi keuangan yang adil dan transparan.

Kaidah "al-ghunmu bi al-ghurmi" (keuntungan didapat dari risiko) juga sangat relevan dalam konteks ini. Prinsip ini mengajarkan bahwa keuntungan yang didapat harus sebanding dengan risiko yang diambil. Ini sangat penting dalam mengembangkan produk keuangan yang adil dan tidak eksploitatif. Misalnya, dalam mudharabah, satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Risiko kerugian juga ditanggung bersama, sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah.

C. Penerapan Dalam Hak Asasi Manusia

Dalam sektor ekonomi, Alqawaid Alfiqhiyyah digunakan untuk mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan sesuai dengan syariah. Kaidah seperti "al-masyaqqah tajlibu at-taisir" (kemudahan) memainkan peran penting dalam merancang produk keuangan syariah. Misalnya, prinsip ini diterapkan dalam pengembangan instrumen keuangan seperti murabahah (penjualan dengan keuntungan yang diketahui) dan musharakah (kemitraan). Produk-produk ini dirancang untuk menghindari riba (bunga), yang dilarang dalam Islam, sambil tetap menawarkan solusi keuangan yang adil dan transparan.

Kaidah "al-ghunmu bi al-ghurmi" (keuntungan didapat dari risiko) juga sangat relevan dalam konteks ini. Prinsip ini mengajarkan bahwa keuntungan yang didapat harus sebanding dengan risiko yang diambil. Ini sangat penting dalam mengembangkan produk keuangan yang adil dan tidak eksploitatif. Misalnya, dalam mudharabah, satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Risiko kerugian juga ditanggung bersama, sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah.

D. Proses Ijtihad Dalam Pengembangan Hukum

Penerapan Alqawaid Alfiqhiyyah tidak hanya terbatas pada penggunaan teks-teks klasik, tetapi juga melibatkan proses ijtihad yang mempertimbangkan konteks sosial, ilmiah, dan kemanusiaan. Ulama dan cendekiawan Islam kontemporer menggunakan pendekatan ini untuk merespons dinamika sosial yang cepat dan tantangan global yang kompleks. Ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah ini memungkinkan hukum

Islam untuk berkembang secara dinamis dan tetap relevan dalam menghadapi isu-isu baru.

Misalnya, dalam perbankan syariah, kaidah seperti "al-dharurat tubihu al-mahdhurat" diterapkan untuk mengizinkan produk-produk keuangan tertentu yang mungkin tidak diperbolehkan dalam kondisi normal tetapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Pendekatan ini memastikan bahwa produk-produk keuangan syariah tetap kompetitif dan relevan di pasar global yang dinamis, sambil tetap mematuhi batasan syariah. Dalam membahas atau mengkaji persoalan yang akan difatwakan MUI dapat menghadirkan pakar atau ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan. Penetapan fatwa dilakukan harus setelah dilakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan dari para peserta (pakar atau ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan).

KESIMPULAN

Alqawaid Alfihiyyah merupakan kerangka kerja yang relevan dan penting dalam pengembangan hukum Islam di era modern. Konsep-konsep ini memberikan dasar yang kokoh untuk menghadapi dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim dalam konteks zaman sekarang. Melalui aplikasi yang bijak dan kontekstual dari Alqawaid Alfihiyyah, memungkinkan pengembangan hukum Islam yang adaptif, inklusif, dan mempertimbangkan nilai-nilai universal serta kepentingan umat secara keseluruhan.

Konsep Alqawaid Alfihiyyah memiliki relevansi yang signifikan dalam menanggapi tantangan hukum dalam kehidupan modern. Alqawaid Alfihiyyah memberikan kerangka kerja yang fleksibel namun terstruktur untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam konteks zaman sekarang. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar Alqawaid Alfihiyyah, seperti masalah (kemaslahatan), dharurah (keadaan darurat), istihsan (preferensi), dan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah), para ulama dan praktisi hukum dapat menyesuaikan fatwa dan keputusan hukum mereka dengan perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang terus berkembang. Misalnya, dalam perbankan syariah, kaidah seperti "al-dharurat tubihu al-mahdhurat" diterapkan untuk mengizinkan produk-produk keuangan tertentu yang mungkin tidak diperbolehkan dalam kondisi normal tetapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Pendekatan ini memastikan bahwa produk-produk keuangan syariah tetap kompetitif dan relevan di pasar global yang dinamis, sambil tetap mematuhi batasan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwan M. Hasyim, Analisis Bisnis Oriflame Dalam Perspektif, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah, 2020.
- Anton Kodim, and Muannif Ridwan. "Qawaid Fiqhiyyah Dan Peranannya Dalam Pengembangan Hukum." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2022): 172–80. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.259>.
- Hamdan. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tasamuh* 14, no. 1 (2016): 85–98.
- Hasyim, Muhammad Alwan. "Analisi Bisnis Oriflame Dalam Perspektif Hukum Ekomomi Syariah." *Industry and Higher Education* 3, no. 1 (2021): 1689–99.
- Herlina Kurniati; Yulistia Devi. "implementasi qawa'id al-fiqh pada prinsip-prinsip ekonomi syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 67–76.
- Islam, D A N Kaidah-kaidah Hukum. "PRINSIP-PRINSIP" 11 (2014): 1–16.
- Kalsom Awang, and Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin. "Pengaplikasian Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Pengurusan Alam Sekitar." *Perspektif Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2011): 39–59.

- Malaka, Zuman. "Ham (Hak Asasi Manusia) Dalam Islam." *Jurnal Keislaman* 2, no. 1 (2021): 1–22. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i1.3371>.
- Muiz, Abdul. "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam." *Al-Afkar Journal* 3, no. 1 (2020): 103–14. https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue.
- Mundzir, Moh. "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Fatwa)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.161>.
- Prof. A. H. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Perpustakaan Nasional: katalog Dalam Terbitan (KDT) 252 hal* (2019)
- Sonafist, Y. "qawaid fiqhiyyah (korelasi, urgensi dalam istinbath hukum)." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 2, no. 3 (2023): 135–43.
- Sugianto, Efendi. "Deskripsi Pengertian Dan Penerapan Qawaid Al-Fiqhiyyah." *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2020): 73–85. <https://www.lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/taw/article/view/1774>.
- Thalib, Prawitra. "Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer." *Yuridika* 31, no. 1 (2016): 54. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1958>.
- Yudesman. "PRINSIP-PRINSIP DAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM" 11 (2014): 1–16.